

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.H. Bahrul Hidayat, S.H., M.H., Taufiq Alamsyah, S.H., M.H., R. Heri Haerul Kusdinar, S.H., Boni Iskandar, S.H., Asep Fuad Firdaus, S.H., dan Dadan Ramadhani, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Wartawan I No. 31 Turangga, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2018, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut 10 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Grt tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa harta yang tersebut di bawah ini berupa:
 - Sebuah rumah permanen berukuran 6x8 M2 yang terletak di atas sebidang tanah seluas \pm 250,6 M2 di Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Kehutanan;
 - Sebidang tanah milik adat persil Nomor 17 terletak di , Kabupaten Garut seluas \pm 210 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Jalan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Xxx;adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas:
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dilakukan melalui eksekusi Lelang di muka umum dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat

5. Menetapkan bahwa sisa Utang atau kewajiban kepada Bank Xxx merupakan utang atau kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut diatas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik Pengugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI pada tanggal 27 September 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2019, dan Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 28 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 04 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 09 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari senin 15 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari

Senin tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 22 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor: W10-A/2030/Hk.05/V/2019, tanggal 10 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 27 September 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Garut tersebut telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2018 yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan majelis hakim tingkat pertama, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Nurul 'Aen M.Si. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 10 April 2018, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 1996 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 593/81/IX/1996 dan sekarang telah bercerai pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0431/AC/2018/PA.Grt. dan selama perkawinan tersebut telah terkumpul harta, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama harus diterima sesuai pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa:

- 1. Sebidang rumah permanen dengan ukuran 6x8 m² yang terletak di Kp. Loji, , di atas sebidang tanah seluas 250,6 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kehutanan;
- 2. Sebidang tanah milik adat Persil No. 17 Blok Xxx Kahir Nomor /SPPT.009.0247.0 seluas kurang lebih 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 253/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan PPATS Camat Cibatu, atas nama Terbanding (Penggugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Gang;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Xxx;

- 3. Utang bersama kepada Bank BJB Cabang Garut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2018 dan dalam pokok jawabannya telah mengakui dan membenarkan terhadap gugatan poin 2 dan poin 3 yaitu tentang harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Xxx. Sebidang tanah milik adat Persil No. 17 Blok Xxx Kohir Nomor /SPPT.009.0247.0 seluas kurang lebih 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 253/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan PPATS Camat Cibatu, atas nama Terbanding (Penggugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Gang;
Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx;
Sebelah Barat : Tanah milik Xxx;

Dan terhadap utang kepada Bank Xxx oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengakuan yang disampaikan dihadapan Majelis baik secara lisan maupun tulisan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledeg and Bindend*) sejalan dengan makna pasal 174 HIR. Jo.1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyangkal terhadap gugatan poin 1 yaitu Sebidang rumah permanen dengan ukuran 6x8 m² yang terletak di Kp. Loji, RT/RW. 001/008, di atas sebidang tanah seluas 250,6 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Xxx;
Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
Sebelah Selatan : Tanah milik Negara;
Sebelah Barat : Tanah milik Kehutanan;

Karena rumah dan tanah tersebut adalah milik Titi Sumarni (nenek Tergugat) Oleh karena gugatan poin 1 tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil

penyangkalan tersebut sesuai makna pasal 163 HIR. Jo pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam repliknya tanggal 30 Mei 2018 menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama (Nenek Tergugat) yang merupakan harta pusaka yang dijaminakan di Bank telah terjadi penebusan sertifikat tersebut, maka dibuatkan Akta Jual Beli dengan Nomor: 244/2013 yang bertindak selaku PPATS Drs Teten Sundara M.Si dari pihak penjual yaitu ahli waris dari Ibu xxx (xxx, xxx, xxx, xxx, xxx) dengan pembeli di atas namakan Tergugat (Pembanding) yang pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat Foto copy Akta Jual beli nomor 244/2013 (P.4) dan mendatangkan saksi yang bernama **Saksi dari Penggugat** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah serta rumah dikampung loji awalnya tanah tersebut warisan dari keluarga Tergugat dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari ahli waris Tergugat dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari bank dan pada tahun 2016 dibangunlah rumah dengan membeli kayu dari saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap duplik Tergugat telah mengajukan duplik bertanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa gugatan poin 1 tentang tanah yang di atasnya ada rumah di kampung xxx tersebut, ditebus melalui dana pinjaman keluarga yaitu dari pihak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari pihak Sdr. xxx (saudara sepupu Tergugat) Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat Foto copy Akta Jual beli nomor 244/2013 (T.10) dan mendatangkan saksi yang bernama **Saksi dari Tergugat** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut awalnya warisan dari nenek Tergugat kemudian disertifikatkan atas nama ibu kandung Tergugat dan Uwa

Tergugat kemudian sertifikat tersebut di balik namakan atas nama xxx karena akan dijamin ke Bank, setelah dijamin ke Bank ternyata angsuran tidak terbayar, maka pihak bank akan menyita tanah tersebut akhirnya sesuai hasil musyawarah keluarga siapa yang memiliki uang 30 juta rupiah maka tanah tersebut milik yang menebus, selanjutnya pada waktu itu yang punya uang adalah Tergugat (Pemanding) dan sepupu Tergugat (Ati) dengan membayar masing-masing Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotocopy Akta Jual Beli dengan Nomor: 244/2013 yang dimuka persidangan tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya karena ada ditangan Tergugat, begitu pula Tergugat telah mengajukan bukti yang sama yaitu bukti T.10 berupa Fotocopy Akta Jual Beli dengan Nomor : 244/2013, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara dan Pasal 1395 KUHPerdara jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan "*Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa harta yang terkumpul selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat disebut harta bersama (gono gini) baik yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak maupun benda yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban (hutang) sesuai makna Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam jawaban gugatan tertanggal 16 Mei 2018 dan dalam memori banding bertanggal 8 Oktober 2018 mengemukakan tentang nafkah untuk anak tidak diberi oleh Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/ Pemanding dalam jawaban dan memori banding hanya menyampaikan keluhan tentang nafkah anak, tetapi tidak disertai petitum dan bukti-bukti dipersidangan sehingga jawaban yang demikian tidak masuk katagori

Rekonvensi, oleh karena itu harus dikesampingkan sejalan dengan makna Pasal 8 no.3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut nomor: 1017/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 13 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. BURHANUDDIN

Drs. MOH SYAR'I EFFENDY, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SETYA RINI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);